



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| 1. | Nama Lengkap | : | RUDI Als KUHENG Bin MUKRI (Alm); |
| 2. | Tempat Lahir | : | Pematang; |
| 3. | Umur | / | 46 Tahun / 12 Oktober 1977; |
| 4. | Tanggal Lahir | : | |
| 5. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 6. | Kebangsaa | : | Indonesia; |
| 7. | Tempat Tinggal | : | Desa Pematang RT.07, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. |
| 8. | Agama | : | Islam; |
| 9. | Pekerjaan | : | Sopir; |

Terdakwa Rudi Alias Kuheng Bin Mukri .Alm ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Als KUHENG Bin MUKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RUDI Als KUHENG Bin MUKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol: DA 6902 ABB beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Pugaan RT.03, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa menunggu informasi dari sdr. Ramina yang akan mengkonsumsi bersama-sama narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Barkat. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ramina bahwa telah ditunggu di pinggir jalan Desa Pugaan bekas jalan Pertamina dimana Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita, saksi Razikinnor, SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika Desa Pugaan, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Kemudian sekitar pukul 20.50 wita saksi Razikinnor, SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah bersama anggota lainnya melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB. Saat didekati dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hamrun Effendy Bin Imbran (Alm) (Ketua RT setempat) dimana Terdakwa menjatuhkan ke tanah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabalong tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Erwin, S.H yang disaksikan oleh saksi-saksi Syaiful Rakhman, SH dan Rio S. Anggoaro, SH dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram, yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, selanjutnya sisa dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di pengadilan;
- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.05.24.639, tanggal 30 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0554 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor : B.0397/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil urine atas nama Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm). Positif Methamphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di belakang rumah di Desa Pematang RT.07, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dari membeli kepada sdr. Barkat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menyiapkan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol kaca dan berisi air, kompor dari botol kaca, korek api, pipet kaca. Setelah semua perlengkapan sudah siap selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan sabu dari bungkus plastik klip ke dalam pipet kaca dengan bantuan korek api dan botol kaca sebagai kompor, narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan sehingga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastik yang lain tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan begitu seterusnya;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa menunggu informasi dari sdr. Ramina yang akan mengkonsumsi bersama-sama narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Barkat. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ramina bahwa telah ditunggu di pinggir jalan Desa Pugaan bekas jalan Pertamina dimana Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 19.00 wita, saksi Razikinnor, SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Desa Pugaan, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Kemudian sekitar pukul 20.50 wita saksi Razikinnor, SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah bersama anggota lainnya melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : DA 6902 ABB. Saat didekati dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hamrun Effendy Bin Imbran (Alm) (Ketua RT setempat) dimana Terdakwa menjatuhkan ke tanah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabalong tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Erwin, S.H yang disaksikan oleh saksi-saksi Syaiful Rakhman, SH dan Rio S. Anggoaro, SH dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram, yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, selanjutnya sisa dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di pengadilan;

- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.05.24.639, tanggal 30 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0554 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor : B.0397/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil urine atas nama Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm). Positif Methamphetamine;

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor,S.H., Bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.50 wita di pinggir jalan raya Desa Pugaan Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di lokasi tersebut. Sewaktu saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa pada saat itu sedang duduk diatas motor, kemudian langsung Saksi amankan. Kemudian Saksi menemukan serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, terletak di tanah didekat kaki sebelah kiri Terdakwa yang duduk diatas motor, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut dimasukkan di dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I, didapati dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan diserahkan kepada temannya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I tersebut Terdakwa peroleh dari membeli kepada saudara BARKAT Als TANGAH pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara mendatangi rumah saudara BARKAT Als TANGAH yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I dengan saudara BARKAT Als TANGAH sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa diketahui urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Razikinnor,S.H., Bin Johansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.50 wita di pinggir jalan raya Desa Pugaan Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut. Sewaktu saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa pada saat itu sedang duduk di atas motor, kemudian langsung Saksi mengamankan. Kemudian Saksi menemukan serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, terletak di tanah didekat kaki sebelah kiri Terdakwa yang duduk di atas motor, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut dimasukkan di dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I, didapati dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan diserahkan kepada temannya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I tersebut Terdakwa peroleh dari membeli kepada saudara BARKAT Als TANGAH pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara mendatangi rumah saudara BARKAT Als TANGAH yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I dengan saudara BARKAT Als TANGAH sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa diketahui urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba dan/ atau mengkonsumsi narkoba;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0554 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 29 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/699/V/Res.4.2/2024 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) amplop netto 0,01 gram, dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan nomor B.0397/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim atas nama pasien Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil pasien positif teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, yang dibuat oleh Erwin, Penyidik Pembantu Polres Tabalong, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 1 (satu) plastic klip dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.50 wita di pinggir jalan raya Desa Pugaan Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk diatas motor Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa. Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di tanah didekat kaki sebelah kiri dari Terdakwa yang duduk di atas motor dikarenakan Terdakwa kaget saat diamankan oleh polisi. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa bernama RAMINA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari membeli kepada saudara BARKAT Als TANGAH dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi saudara BARKAT Als TANGAH dengan tujuan membeli sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saudara BARKAT Als TANGAH yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, yang mana uang pembelian sabu nantinya akan diberikan setelah Terdakwa dan RAMINA mengkonsumsi sabu bersama dan setelah uang dari RAMINA sudah diterima selanjutnya uang tersebut akan dirinya bayarkan kepada BARKAT Als TANGAH;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saudara BARKAT Als TANGAH sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak mengkonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan RAMINA;
- Bahwa selain serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, pada saat penangkapan juga ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.50 wita di pinggir jalan raya Desa Pugaan Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk diatas motor Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa. Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di tanah didekat kaki sebelah kiri dari Terdakwa yang duduk di atas motor dikarenakan Terdakwa kaget saat diamankan oleh polisi. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa bernama RAMINA;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari membeli kepada saudara BARKAT Als TANGAH dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi saudara BARKAT Als TANGAH dengan tujuan membeli sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saudara BARKAT Als TANGAH yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, yang mana uang pembelian sabu nantinya akan diberikan setelah Terdakwa dan RAMINA mengkonsumsi sabu bersama dan setelah uang dari RAMINA sudah diterima selanjutnya uang tersebut akan dirinya bayarkan kepada BARKAT Als TANGAH;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah membeli serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saudara BARKAT Als TANGAH sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengajak mengkonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan RAMINA;
- Bahwa benar selain serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, pada saat penangkapan juga ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB beserta kunci kontak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba dan/ atau mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0554 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 29 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/699/V/Res.4.2/2024 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) amplop netto 0,01 gram, dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Surat Keterangan nomor B.0397/RSHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim atas nama pasien Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pasien positif teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, yang dibuat oleh Erwin, Penyidik Pembantu Polres Tabalong, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 1 (satu) plastic klip dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm) dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm), dengan demikian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah memegang barang yang menguasai atau berindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb (R. Soesilo, 1988: 258);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.50 wita di pinggir jalan raya Desa Pugaan Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan, karena memiliki menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang terjatuh diatas tanah;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan membeli dari saudara BARKAT Als TANGAH dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi saudara BARKAT Als TANGAH dengan tujuan membeli sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saudara BARKAT Als TANGAH yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan. Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, yang mana uang pembelian sabu nantinya akan diberikan setelah Terdakwa dan RAMINA mengkonsumsi sabu bersama dan setelah uang dari RAMINA sudah diterima selanjutnya uang tersebut akan dirinya bayarkan kepada BARKAT Als TANGAH;

Menimbang, bahwa Terdakwalah yang mengajak mengkonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan RAMINA;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak ditangkap di pinggir jalan raya Desa Pugaan Rt.03 Kec.Pugaan Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan, Terdakwa sedang duduk diatas motor Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di tanah didekat kaki sebelah kiri dari Terdakwa yang duduk di atas motor dikarenakan Terdakwa kaget saat diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa selain serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, pada saat penangkapan juga ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, yang dibuat oleh Erwin, Penyidik Pembantu Polres Tabalong, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 1 (satu) plastic klip dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0554 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 29 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/699/V/Res.4.2/2024 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) amplop netto 0,01 gram, dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan nomor B.0397/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim atas nama pasien Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil pasien positif teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak dalam tahap pengobatan serta Terdakwa bukanlah seorang dokter atau paramedis yang dapat memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara BARKAT Als TANGAH seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berhutang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah membeli serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saudara BARKAT Als TANGAH sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, dimana pembelian terakhir ini Terdakwa masih berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga dengan demikian unsur ke dua inipun telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB beserta kunci kontak;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, namun terhadap barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB beserta kunci kontak;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari *Senin, tanggal 30 September 2024*, oleh **Ziyad, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noor Ibni Hasanah, S.H.** dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfiannoor AR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)